



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung hak dan kesempatan pegawai dalam mengembangkan kompetensi berdasarkan rencana pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan rencana strategis dan skala prioritas yang ditetapkan Komisi Yudisial, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
5. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL.

Pasal 1

- (1) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia berdasarkan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Capital Development Plan – HCDP*) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- (2) Ruang lingkup Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri atas:
 - a. program pendidikan formal; dan
 - b. program pendidikan non-formal.

Pasal 2

- (1) Program pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan kebutuhan unit kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- (2) Rencana Program Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Bidang Studi Hukum;
 - b. Bidang Studi Manajemen/Bisnis/Administrasi;
 - c. Bidang Studi Ekonomi/Keuangan/Akuntansi;
 - d. Bidang Studi Psikologi;
 - e. Bidang Studi Sosial/Politik;
 - f. Bidang Studi Teknologi Informasi.
- (3) Daftar program pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut tercantum pada Lampiran I tentang Daftar Program Pendidikan Formal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 3

- (1) Program pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan sasaran kompetensi.

- (2) Daftar program pendidikan non-formal pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II tentang Daftar Program Pendidikan Non-Formal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Setiap pegawai melaksanakan pengembangan kompetensi sesuai dengan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Setiap pegawai melaksanakan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari sasaran kinerja pegawai.
- (4) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia setiap tahun anggaran.
- (5) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi pada suatu tahun anggaran, pegawai dengan dukungan Sekretariat Jenderal memprioritaskan pemenuhan pelaksanaan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan jumlah jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Pegawai mengikuti program pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. prioritas jenis program pendidikan formal sesuai dengan fungsi kerja;
 - b. jenjang pendidikan terakhir sesuai program pendidikan formal yang dibutuhkan;
 - c. masa kerja;
 - d. penilaian prestasi kinerja pegawai; dan

- e. penilaian pada proses seleksi.
- (2) Perencanaan program pendidikan formal melalui tugas belajar dengan pembiayaan dari Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dengan mempertimbangkan Rencana Strategis.
- (3) Pemenuhan program pendidikan formal dan proses seleksi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal di bidang tugas belajar.

Pasal 6

- (1) Pegawai mengikuti program pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b di atas, ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. prioritas jenis program pendidikan non-formal sesuai dengan fungsi kerja;
 - b. masa kerja; dan
 - c. penilaian prestasi kinerja pegawai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi untuk melaksanakan program pengembangan kompetensi di luar sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini, pelaksanaan program pengembangan tersebut dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Yudisial.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pada Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris Jenderal melakukan evaluasi terhadap Rencana

Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (3) Sekretaris Jenderal menetapkan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang baru berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

Pasal 9

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Mei 2023
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,


ARIE SUDI HAR

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal;
2. Kepala Biro Umum;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum;
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

Lampiran I : Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang Rencana Pengembangan Sumber
Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat
Komisi Yudisial

DAFTAR PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL

Program Pendidikan Formal		Jenjang Pendidikan			Rencana Program Per Biro							Estimasi Anggaran Biaya (di luar akomodasi) - (Juta)								
No.	Bidang Studi	No.	Jurusan	S1	S2	S3	Biro Investigasi	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Biro Umum	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	S1		S2		S3			
													Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max		
1	Ekonomi / Keuangan / Akuntansi	1	Akuntansi											40	90	100	200	200	400	
		2	Auditing												40	90	100	180	200	400
		3	Manajemen Keuangan												40	90	100	180	200	400
		4	Manajemen Keuangan Negara												40	90	100	180	200	400
2	Teknologi Informasi	1	Ilmu Komputer											40	90	100	180	200	400	
		2	Sistem Informasi												40	90	100	180	200	400

